

PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG No.1.TAHUN 1949

T E N T A N G

DAERAH MILITAIR DAERAH ISTIMEWA JOGJAKARTA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

- Menimbang : bahwa perlu Daerah Istimewa Jogjakarta dengan enclave-
ve Kasunanan dan Mangkuhegaran dipisahkan dari Daerah M
litair III di Djawa dan dijadikan Daerah Militair V di
wa;
- Menimbang : bahwa perlu diadakan Peraturan tentang Pemerintah didaer
Militair jang baru tersebut diatas;
- Mengingat : Pasal 22 ayat Undang-undang Dasar
Penetapan Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang
Republik Indonesia tahun 1948 tentang Pembentukan Daerah
Daerah Militair;

M e m u t u s k a n :

Menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang sebagai
berikut :

PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG UNDANG No.1
TAHUN 1949 TENTANG DAERAH MILITAIR DAERAH ISTIME-
WA JOGJAKARTA.

Pasal I.

Segala aturan dalam Undang-undang, Peraturan Pemerintah dsb, jang
mengenai Pemerintahan-daerah di Daerah Istimewa Jogjakarta dan berte
tangan dengan Peraturan Pemerintah ini, tidak berlaku buat daerah Is
mewa Jogjakarta.

Pasal II.

Segala Badan Negara, baik sipil maupun Militair jang mengurus
al-soal pemerintahan-daerah di Daerah Istimewa Jogjakarta jang berte
tangan dengan Peraturan Pemerintah ini dihentikan pekerdjaannya unt
daerah Istimewa Jogjakarta.

Pasal III.

Putusan Menteri Negara, Koordinator Keamanan tertanggal 29 Jun
1949 No. P/15 ditjabut kembali.

Pasal IV.

Daerah Istimewa Jogjakarta dengan enclave Kasunanan (Kawedanan
Imogiri dan Kapanewon Kotagede) serta enclave Mangku-Negaran (Kapan
won Nggwen) dipisahkan dari Daerah Militair III di Djawa (Jogjaka
Kedu dan Banjumas) dan dijadikan Daerah Militair V di Djawa.

Pasal V

Pasal V.

Buat Daerah Istimewa Jogjakarta/Daerah Militair V di Djawa diada-
peraturan tentang Pemerintahan Gubernur Militair sebagai berikut:

PERATURAN TENTANG PEMERINTAHAN GUBERNUR MILITAIR DI DAERAH
ISTIMEWA JOGJAKARTA/DAERAH MILITAIR V DI DJAWA.

Pasal 1.

- (1) Kekuasaan tertinggi dalam pemerintahan-daerah di Daerah Istimewa
Jogjakarta dan Haminte Kota Jogjakarta serta enclave Kesunanan
Kawedanan Imogiri dan Kapanewon Kotagede) dan enclave Mangku-Ne-
ran (Kapanewon Ngawen), baik sipil maupun militer, berada ditan-
Gubernur Militer Daerah Istimewa Jogjakarta/Daerah Militer V di
Djawa.
- (2) Dalam segala soal pemerintahan militer dan soal ketenteraan Gub-
nur Militer bertanggung-djawab pada PanglimaTentera dan Territo-
Djawa.

Pasal 2.

Dalam menjalankan pemerintahan seperti termaksud dalam pasal 1
Gubernur Militer dibantu oleh:

- a. Staf Ketenteraan dan
- b. Staf Pemerintahan

Pasal 3.

- (1) Staf Ketenteraan terdiri atas :
 - a. Komandan Wehrkreise III sebagai Chef Staf Ketenteraan,
dan
 - b. Staf Wehrkreise III.
- (2) Staf Ketenteraan mengatur susunan Markas/Kantor Staf Ketenteraan
dengan mengingat Maklumat-maklumat Menteri Negara Koordinator K
manan tahun 1949 No. S/2 dan S/3.
- (3) Komandan Wehrkreise III atau Komandan-komandan Sub Wehrkreise d
bawah pimpinannya membantu Staf Pemerintahan dalam usahanya men
min keamanan di Daerah Istimewa Jogjakarta atau di suatu bagian
dari Daerah Istimewa Jogjakarta dengan mengerahkan kesatuan-kes
an atau bagian-bagian kesatuan bersendjata dibawah komandonya a
perintah Gubernur Militer.

Pasal 4.

- (1) Staf Pemerintahan terdiri atas:
 - a. Komandan Sgb Territorium Militer Jogjakarta sebagai Kepala S
Pemerintahan;
 - b. Kepala Bagian Pradja (Bupati Paniradyapati Djawatan Pradja)
bagai Wakil Kepala Staf Pemerintahan;
 - c. Kepala Sekretariat Pemerintah Daerah Istimewa Jogjakarta set
Sekretaris Staf Pemerintahan;
 - d. Kepala Bagian **Kuangan** sebagai Anggota,
 - e. Kepala Bagian Penerangan " "
 - f. Kepala Bagian Sosial " "
 - g. Kepala Bagian Pekerdjaan Umum " "
 - h. Kepala Bagian Kemakmuran " "
 - i. Komandan Detachment I Polisi
Militer Djawa " "
 - j. Kepala Kepolisian Daerah Istimewa
Jogjakarta. " "

- (2) Staf Pemerintahan berkewajiban merundingkan serta memutuskan soal-soal yang mengenai kebidjaksanaan pemerintahan (bestuursbeleid) seluruh daerah istimewa Jogjakarta.
- (3) Apabila dalam perundingan termaksud pada ayat (2) Pasal ini terdapat perselisihan, maka Gubernur Militer memberi keputusan.
- (4) Staf Pemerintahan berhak memberi petunjuk-petunjuk kepada :
 - a. Pemerintah Militer Kota di Haminte Kota Jogjakarta dan
 - b. Pemerintah-pemerintah Militer Kabupaten di Kabupaten-kabupaten Sleman, Bantul, Gunung-Kidul, Kulon-Progo dan Adikarto.
- (5) a. Komandan Militer (Ibu-) Kota Jogjakarta serta para Komandan Distrik Militer di tiap-tiap Kabupaten tetap bertanggung-djawab dan Komandan Sub Territorium Militer Jogjakarta dalam soal tugas militer.
 - b. Komandan Mobiele Bataljon Polisi Militer, para Komandan Seksi Polisi Militer di Haminte Kota Jogjakarta serta para Komandan Sub Detachement Polisi Militer di tiap-tiap Kabupaten teknis-organisasioris tetap dibawah komando Komandan Detachement I Polisi Militer Djawa, yang taktis ada dibawah Komandan Sub Territorium Militer Jogjakarta.
 - c. Komandan Mobiele Brigade Polisi Negara Daerah Istimewa Jogjakarta Kepala Polisi Kota di Haminte Kota Jogjakarta serta para Komandan Detachement Polisi Negara diseluruh Daerah Istimewa Jogjakarta tetap dibawah Komando Kepala Kepolisian Daerah Istimewa Jogjakarta.
 - d. Walikota Jogjakarta dan para Bupati Pamong Pradja di seluruh Daerah Istimewa Jogjakarta tetap bertanggung-djawab pada Kepala Bagian Pradja (Bupati Paniradyapati Djawatan Pradja) dalam soal-soal pemerintahan sipil.
- (6) Staf Pemerintahan mengatur susunan Sekretariat dan Bagian-bagian tersebut pada ayat (1) Pasal ini dengan mengingat Maklumat-maklumat Menteri Negara Koordinator Keamanan tahun 1949 No. S/2 dan S/3.
- (7) Gubernur Militer menetapkan instruksi untuk Sekretaris Staf Pemerintahan dan para Kepala Bagian termaksud pada ayat (1) Pasal ini.

Pasal 5.

- (1) Gubernur Militer berhak mengangkat seorang Sekretaris Gubernur Militer, yang membantu Gubernur Militer dalam menjalankan pekerjaan-pekerjaan administratif.
- (2) Sekretaris termaksud pada ayat (1) Pasal ini mengepalai Sekretaris Gubernur Militer, yang disusun dengan mengingat Maklumat-maklumat Menteri Negara Koordinator Keamanan tahun 1949 No. S/2 dan S/3.

Pasal 6.

Gubernur Militer dapat mengangkat seorang Penasehat Militer pada Gubernur Militer Daerah Istimewa Jogjakarta, yang berhak memberi nasihat-nasehat dan memajukan usul-usul tentang soal-soal ketenteraan kepada Gubernur Militer.

Pasal 7.

Dewan Pemerintah Daerah Istimewa Jogjakarta berhak memberi nasihat-nasehat dan memajukan usul-usul kepada Gubernur Militer.

Pasal 8.

- (1) Gubernur Militer menetapkan susunan Pemerintah-pemerintah Militer di Haminte

di Haminte Kota Jogjakarta, di Kabupaten-kabupaten, di Kapanewon-kapanewon Pamong Pradja, di Kemantren-kemantren Pamong Pradja dan di Kalurahan-kalurahan.

- (2) Dalam menetapkan susunan Pemerintah-pemerintah Militer termaksud pada ayat (1) Pasal ini Gubernur Militer mempergunakan sebanyak mungkin Badan-badan Negara Republik Indonesia, baik sipil maupun militer, yang sudah ada, serta seberapa boleh mengadakan persediaan (concordantie) dengan susunan Staf Pemerintahan, termaksud pada Pasal 2 sub b dan Pasal 4, satu sama lain dengan mengingat Maklumat-maklumat Menteri Negara Koordinator Keamanan tahun 1949 S/2 dan S/3.
- (3) Instruksi-instruksi untuk Pemerintah-pemerintah Militer termaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Gubernur Militer.

Pasal 9.

Gubernur Militer berhak menetapkan batas-batas lingkungan-lingkungan pemerintahan (Bestuursressorten) dari Haminte Kota Jogjakarta, Kabupaten-kabupaten, Kapanewon-kapanewon Pamong Pradja, Kemantren-kemantren Pamong Pradja, Kalurahan-kalurahan dan Dukuh-dukuh di seluruh Daerah Istimewa Jogjakarta.

Pasal 10.

Dewan Pemerintah Kota Jogjakarta, Dewan-dewan Pemerintah Kabupaten dan Dewan-dewan Kalurahan masing-masing berhak memberi nasehat-nasehat dan memajukan usul-usul kepada Walikota Jogjakarta, Bupati-bupati dan Lurah-lurah yang bersangkutan.

Pasal 11.

Soal-soal pemerintahan daerah di daerah Istimewa Jogjakarta, baik yang bersifat sipil maupun militer, yang tidak/belum diatur dalam Undang-undang dan/atau Peraturan-peraturan Negara Republik Indonesia dan/atau Penetapan ini, dapat ditetapkan oleh Gubernur Militer.

Pasal VI.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 1949.

Ditetapkan di Jogjakarta
pada tanggal 30 Juli 1949.

MENTERI PERTAHANAN,

ttd. HAMENGKU BUWONO IX

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd. SOEKARNO.

DIUMUMKAN

pada tanggal 30 Juli 1949
SECRETARIS NEGARA,

ttd. A.G. PRINGGODIGDO

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd. SOEKIMAN.